

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Narkotika Nasional, “*Simposium Nasional Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat*”, 2016.
- Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, “*Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*”, 2016.
- Zainah Ompu Jainah, Zainuddin Hasan, Intan Nurina Seftiniara, Risti Dwi Ramasari. “*Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik Dalam Perspektif Pidana Ekonomi*”, 2019.
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State* (New York: Russel Jand Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttqien *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Mulyanto Agus, “*Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5 : Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*”, 2015.
- Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Romly, Atmasasmita. *Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Supriyanto Agus, Nurita Hendiani. “*Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Narkoba Panduan Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat dan pendekatan Konseling pada Program Rehabilitasi Narkoba*”, 2021.
- Zubaidah Siti, “*Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*”, Perdana Mulya Sarana, Medan, 2011.
- Wardiah Lasmi Miah, “*Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*”, Pusaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 244.
- Soekanto Soerjono, *Suatu Pengantar Sosiologi*, (Bandung: Rajawali Press, 1996), hlm. 32
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 36
- Martono Herlina Lydia dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5.

Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, *Mahasiswa Bahaya Narkotika* (Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012)., hlm. 13.

T, Afiatin. “*Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan Program AJP*”.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2008

BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi*, Jakarta. 2008.

C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.

Jurnal

Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, Nys Arfa, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Volume 2 Nomor 3, 2021. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326>

Adrienne Dwi Syahfiradella, Hafrida, “Kebijakan hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi”. *PAMPAS : Journal of Criminal Law*. Volume 3 Nomor 3, 2022 <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.24218>

Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, Elizabeth Siregar, “Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1 Nomor 2, 2020. Hlm 177. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>

Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jamuddin Marbun, “Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan DI Pengadilan Negeri Purwokerto)”, *Jurnal Prointegrita*, Volume 5, Nomor 1, 2020. <http://dx.doi/10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.575>

Cakrawala MN, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, “Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku

(Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun”, *Journal of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 3, 2023.

<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28684>

Agus Subekti, Nys, Arfa, Aga Anum Prayudi, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri KualaTungkal”, *Journal of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23529>

Herdian Haerisworo, Chepi Ali Firman Z, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Teori Kesalahan”, *Seminar Penelitian Sivitas Akademik Unisba*, Volume 6 Nomor 2, 2020.
<http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.23836>

Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi. “Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23591>

Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, 2020.
<https://doi.org/10.18196/jphk.1209>

Raditya Sri Krisnha Wardhana, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Sarana Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2021. <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v0i0.2010>

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Magetan”, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01, No 01, 2012, hlm. 3.
<https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p>

Wanda Pujaka Ade Pratiwi, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”, *OSF PREPRINTS*, Volume 1, 2021.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/z9n4s>

Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”,

Jurnal Penelitian & PPM, Volume 4 Nomor 2, 2017.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>

Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9 Nomor 2, 2021. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34140>

Riki Afrizal, Upita Anggunsuri, “Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19 No. 3, September 2019.
<https://doi.Org/10.30641/dejure.2019.V19.259-268>

Choirul Nur Akrom, R. Octavianus, Nirwan, Muhammad Arif Syah Putra, Windi Arista, “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari SEMA Nomor 04 Tahun 2010 di Kota Palembang”. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta*, Volume 2, Nomor.3, 2024.
<https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>

Nadia Yulistiani, Pudji Astuti, “Implementasi Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Novum Membudayakan Literasi Hukum*, Vol. 8 No. 01.
<https://doi.org/10.2674/novum.v8i1.36467>

Defrizal, Otong Rosadi, Wirna Rosmely. “Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-undang Narkotika”, *UNES Law Revie*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
<https://doi.org/10.31933/law.vlil3>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medisdan
Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu
Narkotika.